BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan bab 4, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Potensi Pajak Hotel berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Daerah di kota Surabaya, Dikarenakan tiap tahun potensi pajak hotel meningkat karena jumlah hotel dan jumlah kamar hotel yang bertamb di Kota Surabaya.
- 2. Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Daerah dikota Surabaya, Dikarenakan Realisasi penerimaan pajak hotel tidak sebanding dengan potensi pajak hotel hal ini terjadi karena kemungkinan pemerintah kurang maksimal dalam melakukan pemungutan pajak hotel.
- 3. Upaya Pajak Hotel tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Daerah di kota Surabaya, Diarenakan pemerintah kurang mengoptimalkan potensi penerimaan pajak hotel yang ada dikota Surabaya dan juga karena adanya perbedaan antara realisasi penerimaan pajak hotel dengan potensi pajak hotel.

5.2. Keterbatasan

Peneliti kesulitan menggali informasi tentang efektivitas penerimaan pajak hotel dan potensi pajak hotel mengenai alasan mengapa terjadi ketidakefektifan dalam potensi penerimaan pajak hotel. Pihak Dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan kota surabaya juga tidak memiliki jumlah rumah kos dan hotel non bintang yang lengkap.

5.3. Saran

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini lebih lanjut dengan menambah moderasi variabel seperti kesadaran paak untuk menganalisis pengaruh efektvitas pemungutan pajak hotel dan upaya pajak hotel terhadap penerimaan pajak daerah di kota Surabaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, 2013, Target Penerimaan Pajak Hotel, Realisasi Penerimaan Pajak Hotel, Jumlah Hotel, Jumlah Kamar, DPPK Kota Surabaya.
- Ghozali, 2013, Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 19, edisi 5, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Jaya dan Widuri, 2013. Analisis Potensi Pajak Hotel Terhadap Realisasi

 Penerimaan Pajak Hotel Berbintang di Surabaya. *Tax and Accounting Review Volume 1 No.1*.
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011, Tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.
- Pujiasih dan Wardani 2014, Analisis Potens, Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman.
- Rahardjo. S.S., 2007, Perpajakan, Jakarta: Salemba Empat.
- Shanza, 2014, Analisis Potnsi, Efektivitas Pemnungutan dan Upaya Pajak (*Tax* Effort) HoteL Terhadap Penerimaan Pajak Daerah.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999, Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.

Waluyo, 2011, *Perpajakan Indonesia*, edisi 10, Jakarta: Salemba Empat.

Wisanggeni, (2015:16), Buku Manajemen Perpajakan Taat Pajak Dengan Efisien.